



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 84 TAHUN 2019  
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang;
  - b. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan motivasi dan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 84);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SEMARANG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 84 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 84) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penjabat Kepala Desa tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan paling banyak sebesar 130% (seratus tiga puluh per seratus) per bulan dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil atau Penjabat Kepala Desa diberikan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus) per bulan dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perangkat Desa diberikan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus) per bulan dari penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan berdasarkan pada:
- a. jabatan;
  - b. masa kerja;
  - c. tingkat kehadiran hari kerja;
  - d. ketaatan sesuai jam kerja; dan/atau
  - e. beban kerja.
- (6) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan ketiga belas yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap.
- (7) Pada bulan terakhir masa jabatan Kepala Desa dan/atau masa tugas Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan Akhir Masa Jabatan/akhir masa tugas sebesar paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetapnya.
- (8) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) dianggarkan dalam APBDesa yang dapat bersumber dari:
- a. Pendapatan Asli Desa;
  - b. Alokasi Dana Desa;
  - c. Bagian Hasil Pajak Daerah; dan/atau
  - d. Bagian Hasil Retribusi Daerah.
- (9) Penganggaran tunjangan bagi Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan desa dan harus disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam forum Musyawarah Desa.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 21 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014